

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Unit pelayanan khusus perempuan dan anak sebagai korban kejahatan dan pelaku kejahatan sudah terbentuk di Indonesia yang disebut dengan unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) yang bertujuan memberi layanan meliputi perlindungan korban dan penegakan hukum terhadap pelaku.

Tugas dari unit PPA tersebut ditetapkan dalam pasal 3 pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Kemudian dari Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Pasal 4, disimpulkan bahwa unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

1. Pelayanan dan perlindungan hukum harus diselenggarakan.
2. Diselenggarakannya penyelidikan serta penyidikan.
3. Adanya kerja sama dengan lembaga terkait

Dalam unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) terdapat kepala unit yang bertugas untuk memimpin dan menyelenggarakan fungsi perlindungan serta penegakan hukum sebagaimana sudah ditetapkan dalam pasal 6. Fungsi tersebut diselenggarakan dalam ruangan khusus yang disingkat dengan RPK (Ruang

Pelayanan Khusus). Dalam pasal ini juga disebutkan bahwa kepala unit berkoordinasi dengan pemerintah maupun bukan pemerintah.

Jenis tindak pidana yang menjadi tugas pada lingkungan dari unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) itu sendiri adalah perbuatan asusila, *human trafficking*, kegiatan prostitusi, pornografi, adopsi ilegal dan beberapa kasus lainnya. Maka dari itu tugas utama dari unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sendiri adalah memberikan perlindungan kepada korban dan pelaku serta saksi beserta keluarga terkait perkara hukum yang sedang terjadi.

Seorang anak dapat dikatakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, karena berkaitan dengan perkembangan bangsa dan negara. Peran penting yang harus dimiliki oleh konstitusi adalah menjamin hak kelangsungan hidup anak, proses pertumbuhan dan perkembangan anak serta hak atas keamanan dari diskriminasi.¹

Dikutip dari pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang belum 18 tahun atau masih dalam kandungan. Jika dilihat dari isi pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan anak adalah bentuk aktivitas guna terjaminnya hak anak tanpa diskriminasi.

Bentuk perlindungan yang diberikan dalam situasi terkait dengan hukum, situasi darurat, penyalahgunaan narkoba, penculikan dan disabilitas merupakan

¹ <http://reskrimpolreskarawang.com/unit-iv-ppa/>. Diakses Sabtu 07 Maret 2020 pukul 09:40Wib

bentuk perlindungan khusus. Orang tua dan pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan demi terwujudnya kehidupan yang pantas bagi anak, hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Upaya perlindungan perlu di implementasikan sejak kandungan hingga umur 18 tahun². Lembaga perlindungan anak, keagamaan, swadaya masyarakat serta pendidikan memiliki peran penting dalam upaya pengembangan serta perlindungan anak³.

Dikutip dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan terdapat beberapa asas dalam kewajiban perlindungan anak yaitu:

1. Tidak terdapat perbedaan;
2. Keperluan yang penting bagi anak;
3. Hak melangsungkan hidup dan berkembang; dan
4. Pujian terhadap pendapat anak.

Dikutip dari PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Diversi, musyawarah antar pihak anak dan orang tua/wali, atau perwakilan pihak terkait demi tercapainya kesepakatan diversi merupakan pengertian dari musyawarah diversi dengan metode pendekatan keadilan restoratif.

² Setya Wahyudi, *Implementasi ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publisng Hal 1.

³ <http://digilib.unila.ac.id/9584/13/BAB%20II.pdf>. diakses Rabu 20 November 2019 Pukul 09:39Wib

Hukuman pidana bagi pelaku sering sekali tidak mencapai keadilan bagi korban karena masih banyaknya masalah yang tertinggal walau pelaku sudah dihukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa institusi tidak menjadi jalan keluar dari permasalahan pelanggaran anak, namun diversi atau penyelesaian perkara diluar bisa dilakukan.

Maka dari itu diperlukan suatu prosedur atau sistem yang dapat menjadi akomodasi penyelesaian perkara seperti digunakannya pendekatan keadilan restoratif guna tercapainya tujuan yang dikehendaki. Sebutan musyawarah untuk mufakat adalah salah satu bentuk mekanisme keadilan restoratif. Sehingga diversi menjadi pertimbangan dalam penyelesaian perkara.

Jika hasil laporan pembimbing balai masyarakat menunjukkan tidak adanya pelaksanaan diversi, maka hakim dapat menindaklanjuti pemeriksaan perkara tersebut dengan hukum acara terkait. Hasil dari keputusan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan diversi.

Pemberlakuan diversi menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Diversi adalah anak berusia 12 tahun tetapi belum 18 tahun baik sudah menikah maupun belum dan terduga melakukan tindak pidana. Pada peraturan ini juga dijabarkan tahapan diversi di mana fasilitator menjadi ketua dari pengadilan dan memberikan kesempatan berikut:

1. Terkait dakwaan harus didengar;
2. Penyampaian hal-hal dalam bentuk penyelesaian dari orang tua/wali;
3. Korban bersama orang tua/wali diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan.

Fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan jika diperlukan ataupun melakukan kaukus yang berupa pertemuan terpisah antara fasilitator dengan pihak lain.⁴

Terdapat dua dasar pemikiran mengenai kesejahteraan anak, yaitu ayat (3) dan (4) pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Dari kedua ayat ini dijelaskan semua pihak mempunyai tanggung jawab serta peran agar anak tidak terjerumus dalam perbuatan tidak terpuji atau perbuatan jahat lainnya. Salah satu cara penangkalan dan pengendalian anak saat ini melalui pengaturan sistem Peradilan Anak⁵.

Di era dewasa ini, dari tahun ke tahun tingkat kenakalan anak semakin bertambah, salah satu upaya yang diberikan pemerintah adalah dibentuknya sistem Peradilan Anak. Upaya tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan anak yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) atau diversi.

Pada hakikatnya, upaya mediasi atau biasa disebut dengan musyawarah *restorative justice* merupakan salah satu falsafah demi tercapainya suatu keadilan atau jalan keluar yang diharapkan dari kedua belah pihak (korban dan tersangka). Berikut adalah prinsip-prinsip dasar dari *restorative justice*:

1. Mencapai perdamaian diluar peradilan antara pelaku dan korban.

⁴<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>. diakses Rabu 20 November 2019 Pukul 09:39Wib

⁵ Nashrina 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers hal 1-2

2. Penganjuran kepada keluarga pelaku tindak pidana untuk mengganti kerugian korban.
3. Menuntaskan permasalahan hukum pidana yang terjadi di antara kedua belah pihak guna tercapainya kesepakatan bersama⁶.

Menurut undang-undang pengadilan anak, ditegaskan bahwa penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dilangsungkan oleh penyidik Polri. Dasar hukum ini terdapat di dalam pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan terdapat penyidik khusus yaitu penyidik anak, tidak sepenuhnya diselidiki oleh Polri⁷.

Bagi pelaku tindak pidana, terdapat suatu perlindungan khusus yaitu satuan Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Hal ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, dengan fungsi pemberian pelayanan berupa perlindungan.

Hipotesa dalam penelitian ini adalah unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Karawang memandang bahwa pelaku tindak pidana anak dan dewasa adalah sama. Penegak hukum cenderung menindaklanjuti tindak pidana anak ke jalur peradilan. Perlu kita ketahui, bahwa terdapat efek negatif yang ditimbulkan dari proses peradilan itu sendiri berupa penderitaan fisik maupun emosional⁸.

⁶ Edwin Syahputra, 2013 *Restorative Justice (pengertian, prinsip, dan keberlakuannya Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia)*

⁷ Gatot Supramono, 2017 *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta : Djambatan, hal 38

⁸ Setya Wahyudi, Penelitian dan Pengembangan dalam system Peradilan Pidana Anak.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem pengadilan pidana anak, terdapat hak anak dalam proses pengadilan pidana yaitu:

1. Perlakuan manusiawi dan memperhatikan kebutuhan sesuai usianya;
2. Orang dewasa tidak tergabung;
3. Efektivitas akses bantuan hukum dan lainnya;
4. Kegiatan rekresional dilakukan;
5. Tidak terdapat penghukuman yang kejam dan bebas dari penyiksaan;
6. Tidak terdapat hukuman mati atau seumur hidup;
7. Tidak ada penahanan, kecuali untuk upaya terakhir;
8. Bersifat objektif dan sidang dilaksanakan tertutup untuk umum;
9. Identitas anak tidak dipublikasikan;
10. Pendampingan oleh orang tua/wali yang dipercaya anak⁹

Penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Miftahur Rohman Amrullah Tahun 2017 terkait dengan peran dari unit PPA di kepolisian resort Banyumas sudah berjalan efektif pada atau tahun 2016 dan terdapat tiga kasus dan seluruhnya diselesaikan dengan upaya diversi. Peran Unit PPA menjadi orang tua pengganti melindungi anak dari masalah psikologis maupun fisik.¹⁰

⁹ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2012-sistem-peradilan-pidana-anak> Diakses Sabtu 07 Maret 2020 pukul 09:40Wib

¹⁰ <https://docplayer.info/55657532-Naskah-publikasi-peran-unit-pelayanan-perempuan-dan-anak-ppa-dalam-penerapan-prinsip-restorative-justice-pada-tindak-pidana-dengan-pelaku-anak.html>. Diakses Sabtu 07 Maret 2020 pukul 09:40Wib

2. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Erich Sucipto Sinaga pada Tahun 2014 menyimpulkan sistem peradilan anak yang tidak efektif. Terdapat 48 kasus di Kepolisian Resort Tapanuli Tengah dari tahun 2015 sampai april 2016 dan hanya berhasil menerapkan diversi pada satu kasus pidana¹¹.

Dari uraian di atas, maka penulis berminat untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam Penerapan Prinsip *Restorative Justice* pada Tindak Pidana dengan Pelaku Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (Studi Kasus Kepolisian Resort Karawang)**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, berikut hasil identifikasi terkait permasalahan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana penerapan prinsip *restorative justice* pada unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Karawang ?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Unit PPA di Kepolisian Resort Karawang dalam menerapkan prinsip *restorative justice* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

¹¹ <https://media.neliti.com/media/publications/185521-ID-none.pdf>. Diakses Sabtu 07 Maret 2020 pukul 09:40Wib

C. Tujuan Penelitian

Dari hasil identifikasi di atas, maka kegiatan penelitian dilaksanakan dengan tujuan berikut:

1. Mengetahui Bagaimana penerapan prinsip *Restorative Justice* pada unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) terkait tindak pidana anak di Kepolisian Resort Karawang.
2. Mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi Unit PPA di Kepolisian Resort Karawang dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan gambaran terkait implementasi prinsip *restorative justice* yang berkenaan dengan tindak pidana oleh anak di Kepolisian Resort Karawang.
 - b. Menjadi informasi tambahan terkait peran dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam menerapkan prinsip *restorative justice* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Manfaat praktis

Menjadi pengalaman penulis dan aparat penegak hukum khususnya dalam hal pelaksanaan prinsip *restorative justice* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

E. Kerangka pemikiran

1. Hak- hak Anak Secara Umum

- a. Anak wajib memiliki perlindungan dari diskriminasi terkait perkara hukum.
- b. Mendapatkan wajib mendapat keamanan dan kesehatan.
- c. Terdapat hak dan kewajiban orang tua serta keluarga yang harus dihargai negara¹²

Bentuk pengalihan pada anak yang berkonflik dengan hukum salah satunya adalah konsep keadilan restoratif. Konsep tersebut menjadi pilihan karena melibatkan banyak pihak. Keadilan restoratif merupakan suatu penyelesaian di mana pihak-pihak terkait berkumpul guna menggapai konsekuensi dari pelanggaran terkait¹³.

Penyelesaian kasus secara adil dengan menekankan pemulihan kondisi asli tanpa balas dendam tercantum dalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11

¹² <https://online-hukum./2011/01/hak-hak-anak-secara-umum.html>. Diakses Sabtu 07 Maret 2020 pukul 09:40Wib

¹³ Damang, 2014, *Retorative Justice* dalam, <http://www.damang.web.id/2012/01/restorative-justice.html>, diakses Rabu 20 November 2019 Pukul 09:39Wib

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai keadilan restoratif yang melibatkan pihak korban dan pelaku.

Seperti yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007, terdapat Pasal 1 yang menguraikan tugas dari unit PPA, Pasal 3 menjelaskan pelayanan satuan perlindungan anak dan remaja terhadap korban pidana. Serta Pasal 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tentang fungsi unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

F. Metode Penelitian

Pengumpulan informasi atau data serta melakukan observasi dengan langkah yang disesuaikan oleh peneliti merupakan definisi dari metode penelitian. Berikut metode yang digunakan oleh penulis:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis empiris dengan cara mengumpulkan data dan melangsungkan wawancara. Dengan metode ini penulis dapat mencermati kasus yang diteliti di lapangan.

Penyajian bahasan penelitian ini tidak hanya bermodalkan pasal perundangan, namun bahan penelitian yang bersifat *normative* untuk pengolahan data serta hasil analisis dari lapangan menjadi pendukung pembahasan.

2. Spesifikasi Penelitian

Deskriptif eksplanasi menjadi dasar spesifikasi penelitian, Dengan penggambaran sifat suatu gejala dari suatu kelompok tertentu akan ada dan

tidaknya hubungan dari gejala tersebut. Alasan dari pemilihan spesifikasi ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam penerapan prinsip *restorative justice* di Kepolisian Resort Karawang.

3. Tahap Penelitian

Terdapat dua tahapan dalam perolehan data penelitian yang terdiri dari:

- a. Riset perpustakaan (*Library Research*), yaitu dengan memperoleh data sekunder melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Berikut sumber dari bahan-bahan diatas:

1). Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- b) Peraturan Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi sistem peradilan pidana anak

- c) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja unit pelayanan perempuan dan anak (UNIT PPA)

2). Bahan hukum sekunder

Mencakup referensi berupa literatur, artikel, kepustakaan maupun hasil karya ilmiah terkait dengan penelitian.

3). Bahan hukum tersier

Bahan ini merupakan pelengkap informasi dari kedua bahan di atas. Seperti kamus hukum.

b. Studi Lapangan

Untuk menunjang data sekunder, tahap ini diperlukan untuk memperoleh data primer dengan teknik wawancara ke masyarakat serta lembaga terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berikut teknik yang digunakan oleh peneliti:

a. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari sumber berupa buku, peraturan perundangan, serta karya ilmiah terkait penelitian.

b. Wawancara

Percakapan yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden yaitu Bapak Ade Saepudin Selaku Kepala Unit PPA atas beberapa pertanyaan agar memperoleh jawaban-jawaban yang relevan atas masalah yang diteliti.

a. Analisis Data

Analisis data termasuk tindak lanjut kerja bagi seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal¹⁴. Data

¹⁴ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: SINAR GRAFIKA, Hal. 77

yang diperoleh akan dianalisis dengan teknik kualitatif lalu disajikan secara deskriptif.

G. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di:

1. Kepolisian Resort Karawang
2. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang (UBP)
3. Perpustakaan Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA)

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum mengenai anak, *restorative justice* terhadap anak, serta tindak pidana.

BAB III OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjabarkan objek penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai peran unit PPA dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak di Polres Karawang

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian.